


**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU
DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



NOVER NONA

12020121063

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nover nona
 NIM : 12020121063
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A
 NIP. 197404101999032001

Pembimbing Skripsi II

Hairul Amri, S.Ag., M. Ag
 NIP. 197308232001121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Di Tinjau Dari Masalah Mursalah** yang ditulis oleh:

Nama : Nover nona
NIM : 12020121063
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQSAZH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
DR. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Penguji II
Drs. H. Zainul Arifin, MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nover nona
 NIM : 12020121063
 Tempat/ Tgl. Lahir : Malampah / 24 November 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
 MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
 PEKANBARU DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan
 Materai



NOVER NONA
 NIM : 12020121063



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NOVER NONA: EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara para pihak. Adanya covid membuat mediasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara virtual. Peraturan mediasi elektronik telah tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 terkait mediasi dilakukan secara audio visual. Namun, secara khusus terkait prosedur kebijakan mediasi elektronik tertuang dalam PERMA No 3 Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan perma nomor 3 tahun 2022 Mengenai mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan agama Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana analisis masalah mursalah terhadap perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini Mediasi elektronik di Pengadilan agama Pekanbaru jika ditinjau dari PERMA No 3 Tahun 2022, penyelenggaraanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa mediasi elektronik dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya keterpaksaan. Mediasi elektronik memang dibutuhkan oleh para pihak dalam memudahkan komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka sehingga para pihak pengadilan pekanbaru memberikan pilihan kepada para pihak dalam memudahkan proses mediasi. Tinjauan Masalah Mursalah terkait Sistem Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru, meliputi perlindungan harta benda, adapun derajat kebutuhan dan prioritasnya termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder (hajjiyaat).

Kata Kunci: Eektivitas, Perma Nomor 3 Tahun 2022, Mediasi Elektronik, dan Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

NOVER NONA :THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING PERMA NUMBER 3 OF 2022 CONCERNING ELECTRONIC MEDIATION IN THE PEKANBARU RELIGIOUS COURTS REVIEWED FROM THE MASLAHAH MURSALAH

Mediation is an alternative for resolving disputes that occur between the parties. The presence of Covid means that mediation which is usually carried out face-to-face must be carried out virtually. Electronic mediation regulations have been stated in PERMA No. 1 of 2016 regarding mediation carried out audio-visually. However, specifically regarding electronic mediation policy procedures, it is stated in PERMA No. 3 of 2022.

The aim of this research is to find out how effective the implementation of regulation number 3 of 2022 is regarding electronic mediation in resolving cases at the Pekanbaru Religious Court and to find out how the masalah murlah analysis is regarding regulation number 3 of 2022 regarding electronic mediation in resolving cases at the Pekanbaru Religious Court. The type of research in this thesis uses qualitative research. The data sources used are secondary and primary data. Collecting data in the field with interviews and documentation.

The results of this research are that electronic mediation at the Pekanbaru Religious Court, if viewed from PERMA No. 3 of 2022, is carried out in accordance with article 2 paragraph 1 that electronic mediation is carried out voluntarily by the parties without any coercion. Electronic mediation is indeed needed by the parties to facilitate communication that cannot be carried out face to face, so the Pekanbaru court provides options for the parties to facilitate the mediation process. Review of Problems Murlah related to the Electronic Mediation System in the Pekanbaru Religious Court, including the protection of property, while the degree of need and priority is included in the category of secondary needs (hajjiyaat).

Keywords: Effectiveness, Perma Number 3 of 2022, Electronic Mediation, and Religious Courts

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH”**, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Ibunda tercinta pintu surgaku Dalima dan Ayahanda By. Saran yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring doa dan motivasinya. Semoga seluruh perjuangan ibu dan ayah dibalas surga oleh Allah, amin. Dan kepada cinta kasih Uda Emi Zailendra, Uni Rosma Cinto, Ajo Dasmadalis, Abang Sabirman yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang luar biasa tanpa batas kepada penulis dan keponakan Rani Fitri Julita, M. Algi Fahri, Bilal Hafidz Attailah, serta keluarga penulis yang selalu memberikan bantuan, dorongan, motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Kharunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Shofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, M,sy selaku sekretaris jurusan hukum keluarga.

Ibu Hj. Mardiana, M.A selaku dosen pembimbing 1(Materi) dan Bapak Hairul Amri, S. Ag.,M. Ag selaku dosen pembimbing II (Metodologi) yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Dr.Hendri K,S.HI.,M.SI selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama dan akhir.

Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK A angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan SI ini, aamiin yarabbal a'lamin. Kemudian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada sahabat sahabat karib Anggun Yunita Fatma, Wiwik Handayani, Riski Annisa, Nurhasanah, Nurhayani, Yunia Ningsih, Nursari, All Kholidi,A.Md.Kom, Siti Mutmainah, S.Pd, Ade Kurniawan yang selalu memberi semangat dan motivasi serta mau mendengarkan setiap keluh kesah disaat terpuruk selama perkuliahan ini.

Kepada kawan-kawan kkn di desa temusai yang selalu memberi semangat dan motivasi semoga sukses selalu.

10. Terakhir kepada diri sendiri, terimakasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih telah kuat atas apa yang pahit semasa duduk dibangku perkuliahan, mari terus berproses menjadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dan menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 6 Maret 2024

Penulis,

NOVER NONA
NIM. 12020121063

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI.....	14
A. Pengertian Efektivitas.....	14
B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.....	16
C. Mediasi Elektronik	17
D. Standar Kebijakan Mediasi Elektronik.....	21
E. Teori Hukum Islam Terkait Perdamaian.....	23
F. Masalah Mursalah	29
G. Penelitian Terdahulu.....	41




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	45
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
	B. Subjek dan Objek Penelitian	45
	C. Populasi dan Sampel.....	46
	D. Jenis Data dan Sumber Data.....	47
	E. Teknik Pengumpulan Data	48
	F. Teknik Analisis Data	49
	G. Teknik Penulisan	49
	H. Sistematika penulisan	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
	B. Efektivitas Penerapan Perma Nomor 3 tahun 2022 (Mediasi Elektronik) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru	60
	C. Analisis Perma No 3 Tahun 2022 (Mediasi Elektronik) di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau dari Masalah Mursalah.	72
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan perkara yang masuk dan dimediasi periode 2020-2023 di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	9
-----------	--	---




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru 2022 (sumber: <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi> diakses Tanggal 19 Januari 2024).....56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya memiliki beragam suku dan budaya. Selain negara kepulauan Indonesia juga merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai berbagai produk- produk hukum baik yang telah diratifikasi maupun yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (legislatif), dimana suatu aturan hukum yang dibuat mempunyai tujuan agar bermanfaat dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara serta juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum tersebut dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta aturan hukum tersebut mempunyai sanksi tegas apabila terdapat pelaku yang melanggarnya.¹

Maraknya perkembangan hukum dari zaman ke zaman, proses hukum yang mengatasi kasus-kasus tersebut, tentunya juga harus bisa mengikuti perubahan zaman. Menurut dari pendapat Muchtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa “Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas

¹ Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, dkk. “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1 Tahun 2020, 2 <http://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPKn/index>. Di akses 06/03/2023



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan pula meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan". Menurut Muchtar Kusumaatmadja bahwa hukum dan masyarakat haruslah bertumbuh secara beriringan, dimana hukum itu ada untuk merangku masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang merangkul hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum haruslah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern agar bisa memberikan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat.²

Atas hal tersebut, maka dianggap perlu dibentuknya suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan- perselisihan yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peradilan untuk menangani perselisihan- perselisihan yang sedang para pihak hadapi. Peradilan merupakan suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan yang mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili segala perkara dengan tujuan untuk menerapkan hukum yang berlaku ataupun menemukan hukum dengan maksud untuk terjaminnya ditaati hukum materiil, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedural yang ada. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga atau instansi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sistem peradilan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4 peradilan yakni terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama,

² Kusumaatmadja, M. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Dalam Buku *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*). (Bandung: Alumni, 2002), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar di tegakkannya hukum dan keadilan tersebut, tentunya juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, dimana perkembangan zaman tersebut sering kita dengar dengan istilah revolusi industri.³

Untuk menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan yang berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka pencari keadilan.⁴

Perkembangan arus teknologi sudah sepatutnya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam segala lini kehidupan. Terbukti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki resultan yang sangat besar terhadap peradaban manusia, salah satunya di bidang komunikasi dan informasi. Manusia modern tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa adanya teknologi. Hal ini membuat manusia tidak memiliki alternatif lain selain harus mempelajari dan menguasai teknologi guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Evolusi teknologi telah meresap ke lintas sektor termasuk dunia peradilan. Munculnya peradilan elektronik merupakan inovasi terbaru dalam rangka modernisasi peradilan. Peradilan elektronik ditandai dengan munculnya prosedur e-litigasi dan sistem e-court. E-litigasi adalah kelanjutan dari e-court

³ *Op.cit*, hal. 3

⁴ A.S Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia)*. (Jakarta: 2019), hal. 11.



yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No.3 Tahun 2018) yang kemudian disempurnakan kembali dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 Mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dewasa ini sistem e-court dan e-litigasi telah memberi banyak kemudahan dalam penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata, keduanya memfasilitasi pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), penaksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik (e-payment), pemanggilan secara elektronik (e-summons), pengiriman dokumen persidangan secara elektronik hingga proses persidangan secara elektronik.

Dengan e-litigasi diharapkan proses peradilan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif karena e-litigasi dilaksanakan dengan tujuan mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukumacara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi peradilan yang dahulu bersifat manual.

Penggunaan e-litigasi ini mencakup seluruh tahapan proses persidangan termasuk pula proses mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dibantu oleh Mediator sebagai pihak ketiga dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang berpekar. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Menyoroti ketentuan Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg, sebelum memeriksa suatu perkara Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

jujukan menegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk mediasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus tanpa mediasi, maka konsekuensi putusan tersebut batal demi hukum. Segala jenis sengketa perdata wajib menempuh upaya mediasi kecuali terhadap perkara sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, penyelesaian perselisihan parpol, serta sengketa lain yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, proses mediasi tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka namun bisa dilakukan melalui komunikasi audio visual. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau teleconference yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Mediasi audio visual ini dapat mengadopsi skema sistem Online Dispute Resolution (ODR). Sistem ini meringkas cara kerja mediasi yang biasanya melalui tatap muka secara langsung bertransformasi menjadi pertemuan melalui sambungan video dengan beberapa fitur transfer dokumen secara online. Sistem ini dapat menjembatani berbagai kendala seperti kendala geografis jarak dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala lintas ruang waktu yang berpengaruh bagi kehadiran para pihak. Sistem ini juga dapat memberikan benefit bagi kedua belah pihak dalam segi penghematan waktu dan biaya. Sistem ini telah digunakan berbagai Negara maju seperti Singapura dan Hongkong dan telah terbukti menyelesaikan hambatan multi sektoral dalam pelaksanaan mediasi.

Peradilan Indonesia sebenarnya telah melaksanakan mediasi elektronik di berbagai Pengadilan beberapa tahun terakhir sejak adanya pandemi Covid-19, karena aturan yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan serta jaga jarak, maka sistem pengadilan dilakukan secara e-litigasi termasuk sidang online dan mediasi online. Mediasi yang awalnya menggunakan sistem tatap muka langsung dalam ruangan, sejak adanya pandemi banyak dilaksanakan menggunakan sistem online. Namun, secara yuridis belum ada landasan hukum yang mengatur secara khusus mengenai prosedur mediasi di pengadilan secara elektronik ini. Adapun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum menjelaskan secara rinci mengenai mediasi di pengadilan secara elektronik.

Untuk menjawab ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan paung hukum mediasi elektronik melalui PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik guna mengatur pelaksanaan mediasi elektronik secara spesifik lagi mulai dari proses kesepakatan para pihak, pemilihan mediator, pengisian administrasi dokumen elektronik, pemilihan ruang virtual elektronik, tandatangan elektronik sampai penyampaian hasil mediasi elektronik.

Dalam PERMA Nomor 3 tahun 2022 ini, mediasi elektronik dilakukan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ruang virtual berbasis aplikasi secara daring seperti aplikasi zoom, skype, google meet, atau Microsoft team serta media center lainnya. Mediasi elektronik didasarkan pada prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Prinsip sukarela berarti harus berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Jika para pihak menghendaki, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi untuk ditandatangani, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menghendaki mediasi secara elektronik, maka mediasi akan tetap dilakukan secara manual, namun hakim pemeriksa perkara tetap memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik. Prinsip rahasia mewajibkan mediator dan para pihak yang terlibat untuk merahasiakan proses dan hasil mediasi termasuk penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi. Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi teknologi yang mendukung mediasi. Prinsip aman menjamin keutuhan, ketersediaan, serta keaslian dokumen informasi yang mendukung mediasi. Sedangkan prinsip terjangkau berarti memudahkan para pihak yang berpekar dalam menghadapi kendala ruang, waktu, serta biaya dalam pelaksanaan mediasi.

Secara Filosofis, digitalisasi mediasi ini selaras dengan asas yang tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Dengan diaturnya mediasi elektronik, maka para pihak pencari keadilan



semakin dimudahkan dalam proses berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital.

Akhirnya, PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik ini merupakan pengejawantahan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan. Tentunya, pelaksanaan beleids ini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan jika dapat diimplementasikan secara maksimal oleh setiap badan peradilan yang bernaung dibawah Mahkamah Agung.

Hadirnya Peradilan Elektronik termasuk sistem mediasi elektronik yang sudah terintegrasi ini merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan visinya yaitu menciptakan peradilan yang agung, modern, dan unggul baik secara sumber daya manusia, sistem, maupun sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Namun dalam kenyataannya, pasti ada saja hambatan ataupun permasalahan yang ada pada pelaksanaan mediasi secara elektronik, menimbang pelaksanaan mediasi secara elektronik tidak lakukan secara langsung namun menggunakan suatu media ataupun aplikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik. Belum lagi keluhan keluhan yang disampaikan oleh orang yang berperkara kepada lembaga terkait mediator ataupun fasilitator dalam proses mediasi. Dengan adanya keluhan ataupun kritik dari pengguna jasa mediasi secara elektronik tentu menimbulkan sisi lain dari PERMA nomor 3 tahun 2022.

Perkembangan dan pelaksanaan mediasi secara elektronik saat ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah digunakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru kelas I A, namun di dalam pelaksanaan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang kiranya dapat menghambat efisiensi berjalannya proses peradilan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan *e-litigasi* ini, diantara faktor-faktor tersebut ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan/ kultur hukum.

Berikut perbandingan perkara yang terdaftar di pengadilan dan perkara yang masuk ke tahap mediasi:

No	Tahun	Perkara yang terdaftar di PA Pekanbaru	Perkara yang masuk proses mediasi	Hasil Penyelesaian Mediasi	
				Berhasil	Tidak Berhasil
1	2020	1992	177	8	167
2	2021	1457	171	5	164
3	2022	2503	551	200	333
	2023	2396	503	231	261

Tabel 1.1 Perbandingan perkara yang masuk dan dimediasi periode 2020-2023 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bersumber pada Informasi dan data-data yang sudah didapatkan dari Pengadilan Agama Pekanbaru diatas, diketahui bahwa pada 2020 terdapat 1992 perkara yang terdaftar dan ada 177 perkara yang masuk ke tahap mediasi, berarti persentasenya adalah 0,057% dan dengan keberhasilan perkara yang dimediasi yaitu 4,5%. Dan yang terakhir pada 2021 terdapat penurunan perkara yang masuk yang yakni 1457 perkara, dan ada 171 perkara yang masuk ke proses mediasi dengan persentase 0,050% dan tingkat keberhasilan mediasi yang menurun dari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun sebelumnya menjadi 2,9%. Pada tahun 2022 terdapat 2503 perkara yang terdaftar ada 551 perkara yang masuk ke tahap mediasi dengan keberhasilan 200. Sedangkan pada tahun 2023 terdapatnya 2396 perkara yang terdaftar di PA Negeri Pekanbaru, dengan perkara proses di mediasi lebih rendah pada tahun sebelumnya yakni 503 yang masuk, dari hasil proses mediasi ini terdapat 231 yang berhasil dalam penyelesaian mediasi.

Permasalahan ini jika ditinjau dari segi hukum islam memiliki beberapa aspek *masalah* dan *mudharat*. *Maslahah Mursalah*⁵ merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut di sebut *maslahah*, dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”⁶

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang

⁵ *Maslahah Mursalah* bisa ditemukan dengan melalui metode *istishlah* dan ini merupakan dasar (sumber) hukum islam, menurut istilah *fuqoha`*; *istishlah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus (Al-quran dan sunnah), tetapi sesuai dengan *maqashid asyari`ah al-ammah* (tujuan umum hukum islam). Lihat Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta,t.t), 33

⁶ Johari, Wahidin. *Kaidah-kaidah fiqh an penerapannya dalam ijtihaad medis kontemporer*. (Depok sleman yogyakarta: Kalimedia,2022, hal 9.



tidak didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, utamanya adalah untuk meraih kemaslahatan dunia dan akhirat.

Tujuan penggunaan *masalah mursalah* ini untuk menemukan apakah sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A sudah sesuai dengan syarat tercapainya *masalah* bagi masyarakat pencari keadilan, maupun penegak hukum, ataukah sistem ini masih perlu pembaharuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terjadi keridhoan antar pihak sehingga terjadi pelaksanaan *mediasi elektronik* ini yang sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai.⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis *mediasi secara elektronik* yang merupakan layanan baru dalam dunia peradilan melalui pendekatan *masalah mursalah*. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan *masalah mursalah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sumber hukum Islam kontemporer merespon sistem-sistem baru berbasis teknologi saat ini dengan upaya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU DARI MASALAH MURSALAH

⁷ Nur Sukaisih, "Implementasi Sistem E-court Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. Al-balad", *Journal of constitutional law*, vol 3, no. 2 (2021), hal. 5 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>. Di akses 06/03/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini akan penulis batasi agar tidak terlalu luas, tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan sekaligus untuk memudahkan penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2023 dengan membahas permasalahan tentang Efektifitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru di Tinjau dari Masalah Mursalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka pokok permasalahan dalam proposal penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan PERMA nomor 3 tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan perma nomor 3 tahun 2022 Mengenai mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan agama Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis masalah mursalah terhadap perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi Secara elektronik.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru
 - b. Bagi mahasiswa yang berminat melanjutkan studi penelitian ini menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada didalamnya.
 - c. Kajian ini juga bisa menjadi sumber bacaan yang mendalam memperkaya pengetahuan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai penulis menyelesaikan salah satu persyaratan untuk studi pascasarjana (SI) di Fakultas Hukum Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syaksiah) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil.⁸ Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Istilah efektivitas atau keefektivitasan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “ Effectifness” yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang / Peraturan).⁹

Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:¹⁰

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

⁸ Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Andi: 2003), hal 24

⁹ Gary jonathan Mingkid, Daud Liando, dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan”. *Jurnal Eksekutif*, Vol.2 Nomor 2, 2017.

¹⁰ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hal. 7-9.



sebelumnya.

2. Ketepatan Perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan- satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.

5. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang baik.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti maka akan mengalami kegagalan dalam organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun kolektif/organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

B. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan mediasi elektronok mencakup atas:¹¹

Pasal 4

1. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik.
3. Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari

¹¹ PERMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik.

4. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi manfaat, tata cara, dan konsekuensi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang diperlukan.

Pasal 5

1. Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan.
2. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

Pasal 6

Dalam hal Para Pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya.

Mediasi Elektronik**1. Pengertian, Jenis dan Alat, Mediasi Elektronik**

Mediasi online atau elektronik adalah prosedur penyelesaian sengketa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Dasakan dengan menggunakan komunikasi audio visual atau elektronik.¹² Menurut PERMA No. 3 Tahun 2022, mengemukakan bahwa mediasi elektronik atau elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹³

Dasar hukum dilakukannya mediasi secara elektronik atau elektronik oleh mediator terhadap para pihak dengan menggunakan komunikasi audio visual atau online dalam bentuk Zoom Google Meet, dan WhatsApp terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Pertemuan medis dapat diselenggarakan melalui sarana komunikasi jarak jauh audio visual, yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan tersebut".¹⁴ Pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung.¹⁵

Hal ini ditegaskan dengan PERMA no. 3 Tahun 2022 pada pasal 3 ayat 1 mediasi elektronik sebagai alternatif metode di pengadilan karena para pihak ingin menyelesaikan proses mediasi secara elektronik. Pengguna konseling elektronik diputuskan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis-jenis mediasi elektronik terbagi menjadi tiga bagian sebagai

¹² Yusna zaidah, Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi". Journal Of Islamic And Law Studies, Vol 5, No 3 (2021), hal 334-348.

¹³ PERMA No.3 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 1 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

¹⁴ PERMA No.1 Tahun 2016, Pasal 5 ayat 3, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ *Ibid* Pasal 6 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

- a. Mediasi yang bersifat fasilitatif

Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan pendapat Atau merekomendasi suatu penyelesaian. Dalam hal ini, mediator hanya memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk mencari jallan keluar sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri.

- b. Mediasi Evaluatif

Mediasi melalui mediator memberikan perspektif hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini melibatkan mediator memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan berusaha membujuk kedua belah pihak agar menerima pendapat mediator agar tercapai kesepakatan

- c. Pendekatan yang menengahi situasi

Selama para pihak sepakat maka mediator akan berusaha melakukan intervensi terhadap permasalahan; hanya jika para pihak tidak dapat bernegosiasi maka mediator akan melakukan intervensi; jika para pihak meminta mediator maka mediator hanya dapat melakukan intervensi sampai permasalahan terselesaikan. Tujuan awal dari prosedur ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak dengan mediator dan antar para pihak. Teknologi yang tersedia seperti konferensi video dapat digunakan untuk komunikasi tersebut.¹⁶

Sedangkan untuk alat yang digunakan dalam mediasi elektronik

¹⁶ Yusna Zaid dan Mutia ramadhani Normas, op.cit., h. 341-342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat elektronik, fitur chat (obrolan), fitur video konferensi seperti Zoom, Gmeet atau Skype, dan/atau mekanisme yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan agama. Fitur video conference menggantikan peran untuk tidak perlu bertemu secara tatap muka, cukup melalui video conference saja.¹⁷

2. Keunggulan Mediasi Elektronik**a. Biaya murah**

Khususnya bagi masyarakat yang terkendala faktor ekonomi maka mediasi secara elektronik ini bisa dijadikan jalan keluar untuk penyelesaian suatu perkara

b. Proses yang cepat

Selain karena faktor ekonomis yang biayanya murah mediasi secara elektronik ini juga tidak memakan waktu yang lama. biasanya sengketa yang paling banyak ditangani dapat dituntaskan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu sampai setengah jam.

c. Keunggulan dari mediasi elektronik ini juga bisa memudahkan pihak-pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan atau bisa dikatakan terhalang jarak.

Adapun orang-orang yang terlibat melakukan mediasi secara elektronik yaitu: Orang yang disepakati oleh kedua pihak, Hakim yang bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan,

¹⁷R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", Jurnal Syariah dan Hukum. V ol.7. No 1, hal 39- 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Advokat atau akademis hukum, dengan catatan semua itu harus netral dan adil.

3. Mediasi elektronik dalam perma

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik terdiri dari empat bab, dan dua puluh enam pasal,¹⁸ Mengenai sistematika PERMA No 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1)
- BAB II : Prinsip Penyelenggaraan Mediasi Elektronik (Pasal 2 - 3)
- BAB III : Pelaksanaan Mediasi Elektronik (Pasal 4 - 24)
- BAB IV : Ketentuan Penutup (Pasal 25 - 26)

D. Standar Kebijakan Mediasi Elektronik

1. Standar Kebijakan Penyelenggaraan Mediasi Elektronik

- a. Sukarela; Mediasi Elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela.
- b. Rahasia; Para Pihak, Mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik
- c. Efektif, mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan

¹⁸ PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan

- d. Aman, untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, (nonrepudiation) keaslian dan kenirsangkalan terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.
- e. Terjangkau.¹⁹

2. Etika Pertemuan Mediasi Elektronik

- a. Para Pihak dan Mediator wajib untuk mengikuti Mediasi Elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum
- b. Para Pihak wajib menjaga ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Para Pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan Mediasi Elektronik; dan
- d. Para Pihak wajib untuk meminta izin kepada pihak lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya.
- e. Mediator dan Para Pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan Mediasi Elektronik
- f. Mediator dan Para Pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan Mediasi Elektronik

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. <https://www.pasbyumas.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-mediasi-secara-elektronik>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Hukum Islam dalam Perdamaian

Islam dalam memandang sebuah keragaman merupakan sebuah kondisi yang mutlak diciptakan oleh Allah SWT. Justru melalui keragaman dan perbedaan tersebut, Islam menganjurkan untuk bisa saling mengenal dan berinteraksi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran (QS. Al-Hujurat : 13).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”²⁰

Sayyid Qutb menerangkan bahwa Allah SWT menegaskan meski manusia mempunyai latar belakang berbeda, mulai dari perbedaan ras, etnis, kebangsaan serta adat istiadat. Akan tetapi mereka tetap berasal dari yang satu (*al wahid*), sehingga tidak perlu muncul konflik dan pertikaian apalagi peperangan. Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Quran* menjelaskan bahwa perbedaan bahasa (*iktilaf al-alsinah*), warna kulit (*iktilaf al-alwan*), karakter (*iktilaf al-tiba*) dan bakat (*iktilafal-mawahibwal-istiadat*) seharusnya tidak memicu konflik. Justru dengan perbedaan tersebut dapat memantik relasi kerjasama mutualisme

²⁰ QS. Al-Hujurat:13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Perbedaan yang terjadi pada masyarakat tidak bernilai di hadapan Allah karena tolok ukur manusia hanya dapat dilihat menurut kadar ketakwaanya.²¹



1. Konsep Damai dalam Islam

Kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia yang beriman, memuat berbagai aspek problematika dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah islah (perdamaian) yang sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia di dunia. Realitasnya, seringkali terjadi peristiwa konflik pada masyarakat, baik yang sifatnya horisontal (antar masyarakat atau kelompok sosial) dan vertikal (masyarakat dengan pemerintahan). Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep islah, ukhuwah, silaturahmi dan mewujudkan situasi damai dalam jangka panjang.

Istilah sendiri memiliki makna perdamaian, yang berasal dari sebuah kata *al-shullahu*. Term tersebut juga mempunyai arti menghindarkan perpecahan antar manusia. Dalam syariat Islam, Islah bertujuan mengakhiri sebuah konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat mewujudkan kembali relasi atau hubungan baru penuh dengan keharmonisan. Secara terminologi, islah digunakan dalam dua pengertian yakni sebagai proses keadilan dan penciptaan perdamaian. Beberapa ahli menjelaskan pengertian islah, seperti Zamakhsyari berpendapat bahwa islah adalah mengondisikan sesuatu terhadap keadaan yang lurus kemudian dapat dikembalikan fungsinya sekaligus dimanfaatkan. Sedangkan Sayyid Sabiq menerangkan bahwa islah merupakan jenis akad dalam

²¹ Abdul Wahid Hadade, *Konsep Al Islah Dalam AL Qur'an*, Jurnal Tafseer, Vol. 4, No. 1, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rangka mengakhiri sebuah pertikaian dan permusuhan antara dua orang ataupun kelompok.

Menurut M. Quraish Shihab, islah diperuntukkan dalam memperbaiki sekaligus mendamaikan permasalahan, pertentangan dan pertikaian yang terjadi pada kalangan muslim. Hal itu juga dimaknai bahwa orang-orang beriman segera turun tangan dalam melakukan upaya perdamaian. Jangan menunggu rumah terbakar melainkan padamkan api sebelum menjalar. Islah yang terdapat pada surat Al-Hujurat merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam menghentikan kerusakan sekaligus meningkatkan kemanfaatan. Jika terjadi konflik antar dua belah pihak, maka akan menimbulkan kerusakan dan sedikit kemanfaatan, sehingga perlu adanya *islah* untuk memperbaiki hubungan dan demi kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat 9-10 :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”²²

²²QS.Al-Hujurat: 9-10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa jika terdapat dua kelompok sedang bertikai dan terjadi pertentangan sekecil apapun, maka hendaknya segera ada pihak yang mendamaikan sesuai dengan anjuran Al-Qur'an. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam islah adalah menggunakan cara-cara yang adil

Sepanjang sejarah Islam, praktek islah sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Islah yang dilakukan berbentuk perjanjian antara pihak-pihak tertentu dalam Islam maupun luar Islam. Seperti yang pernah terjadi saat Rasulullah mendamaikan suku Arab di Yatsrib yaitu suku 'Aus dan Khazraj, kemudian peristiwa ini menjadi awal Rasulullah hijrah ke Yatsrib dan berubah nama menjadi Madinah. Selanjutnya Rasulullah membuat perjanjian dengan melibatkan kabilah-kabilah di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat ruang lingkup islah, yang meliputi sosial, pribadi, keluarga dan negara. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang terjadinya konflik lapangan maka ruang lingkungannya adalah konflik pribadi, konflik masyarakat (sosial), konflik negara dan konflik keluarga.

2. Prinsip-prinsi Dasar Terciptanya Perdamaian Dalam Islam

Kondisi sosial sekarang ini dihadapkan dengan adanya berbagai macam kelompok sosial ataupun kelompok agama yang bermunculan. Masing-masing dari mereka tentu memiliki paham, keyakinan dan sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak menutup



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

kemungkinan mempunyai potensi timbulnya konflik antar kelompok. Ini bukanlah menjadi sebuah urusan perorangan saja melainkan urusan dan kepentingan bersama bagaimana membangun situasi sosial yang lebih terbuka (inklusif). Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman bersama terhadap prinsip-prinsip dasar dalam membangun perdamaian sesuai dengan konsep Islam. Prinsip tersebut di antaranya adalah tawasut, tawazun dan tasamuh.

Tawasut merupakan sikap tengah, tidak keras dan juga tidak bebas. Selain itu tawasut sendiri juga mempunyai prinsip selalu menjunjung tinggi asas keadilan, jalan lurus tengah dalam kehidupan serta menghindari segala bentuk sikap ekstrim. Selanjutnya prinsip dan karakter tawasut merupakan kebaikan yang sudah diletakkan oleh Allah SWT sehingga prinsip dan karakter tersebut sudah menjadi seharusnya untuk diterapkan dalam segala bidang setiap kehidupan manusia. Prinsip tawasut sangat diperlukan dalam menjaga situasi sosial yang beragam. Hal dikarenakan nilai tawasut yang meliputi adanya keseimbangan telaah antara dalil ‘aqli dan naqli sekaligus menjaga adanya keseimbangan dalam berpikir agar tidak dengan mudah menilai seseorang salah.

Tawazun secara bahasa berarti keseimbangan. Adapun secara istilah berarti sebuah laku seseorang untuk memilih seimbang ketika dihadapkan dengan permasalahan. Tawazun juga menjadi salah satu prinsip dalam hidup keberagaman serta menghindari diri dari sikap ekstrem. Selain itu tawazun juga merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan khidmat kepada Allah SWT dan kepada lingkungan sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tasamuh dalam bahasa Indonesia memiliki arti tenggang rasa atau biasa dikenal dengan istilah toleransi. Secara umum tasamuh juga dapat dimaksudkan dengan tidak menyulitkan, fleksibel dalam melakukan interaksi dan mudah menerima sebuah pandangan. Jika dikembangkan lagi tasamuh bisa berarti tidak adanya beban dari seseorang ketika hidup dalam keadaan penuh keberagaman dan perbedaan. Kebebasan dalam memeluk keyakinan merupakan dasar bagi terwujudnya sebuah kerukunan antar pemeluk agama. Jika tidak terdapat kebebasan, maka tidak lahir adanya kerukunan. Kebebasan sendiri merupakan hak bagi setiap insan manusia serta dilindungi oleh negara.

Demikian pula toleransi ataupun tasamuh sebagai sebuah sikap guna merawat adanya kebebasan tersebut.

Demikianlah uraian tentang bagaimana prinsip membangun perdamaian dalam Islam. Berbagai perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik harus diminimalisir. Salah satunya dengan memberikan pemahaman bersama terhadap prinsip-prinsip dasar dalam membangun perdamaian sesuai dengan konsep Islam. Penerapan prinsip tawasut, tawazun dan tasamuh sebagaimana diuraikan secara rinci pada pembahasan di atas tentu menjadi sebuah keniscayaan. Apabila hal itu dilaksanakan secara tepat dalam interaksi sosial di manapun dan kapanpun maka perdamaian dalam kelompok sosial tersebut akan tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maslahah Mursalah

1. Pengertian masalah mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlah dan mursalah. Kata “maslahat” yang merupakan “Bahasa Indonesia” dan jama’nya mashalih yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, baik, dan kegunaan. Maslahah adalah bentuk mashdar dari fi’il shalaha, adalah kebalikan dari mafsadat, yang artinya kerusakan dan kehancuran.

Menurut bahasa arab, wazan dari maslahat merupakan maf’alat, yang mengandung kata, yang berarti “banyak”. Makna yang ditunjukkan dari arti kata aslinya adalah “ banyak terjadi” atau banyak sekali. Sehingga maslahat bisa mengatakan sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan yang banyak. Sedangkan maslahat secara etimologi merupakan kata mufrad dari maslahat, yang memiliki arti yang sama dengan al-shalah, yaitu membawa kebaikan.²³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara dua kata maslahat dan manfaat berarti kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan, dan manfaat. Dari sini jelas bahwa kamus bahasa Indonesia memasukkan kata maslahat sebagai kata dasar dan kata maslahat sebagai kata benda ciptaan yang berasal dari kata maslahat dengan awalan ke dan akhiran an.²⁴

Adapun menurut Yusuf Hamid al-`Alim didalam buku *al-*

²³ Misran, *Almasalah Mursalah (Suatu metodologi alternative dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)* Dosen Fakultas Syariah uin ar-raniry hal 4-5.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2 hal. 634.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid al-`Ammah li asy-Syari`ah al-Islamiyah mengatakan masalah memiliki dua arti yaitu *majazi* dan *haqiqi* yang dikatakan makna majazi yaitu kata al`alim adalah suatu perbuatan (*al`fil*) yang didalamnya terdapat kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contohnya dari makna *majazi* ini seperti mencari ilmu. Dengan ilmu akan memanfaatkan kemanfaatan. Makna masalah seperti ini yaitu lawan dari mafsadat oleh karena itu, keduanya mungkin tidak dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalah* secara *majazi* ini secara jelas dapat di temukan di dalam kitab kitab *ma`ajim al-lughoh* seperti kamus *al-muhit* dan *al-misbah al-munir*.²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna secara haqiqi adalah *masalah* yang secara *lafadz* mempunyai makna *al-manfa`ah*. Makna ini berbeda dengan makna *majazi*. Makna ini dapat dilihat pada *mu`jam al-wasit*, yaitu *al-maslahah as-false wa an-naf*. al-`Alim berkata , kalau *saluha* pasti hilang kerusakannya, kata *saluha asy-syai`u* artinya bermanfaat atau pantas (*munasib*). Berdasarkan pengertian tersebut al-`Alim mencontohkan, misalnya pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *al-maslahah* dalam pengertian majazi adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maslahah* dalam pengertian haqiqi adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.²⁶ Di sini al-`Alim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat dan bagaimana caranya.

²⁵ Yusuf Hamid al`Alim, *Al-maqashid al`ammah li asy syari`ah al Islamiyah* (Hemdon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991), hal.132.

²⁶ *Ibid*, hal. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiq Yusuf al-Wa`i menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa segala sesuatu yang baik, baik yang diperoleh dengan mencari manfaat dan kenikmatan, maupun dengan menghindari atau menghindar. Segala sesuatu yang diperoleh melalui kerusakan dapat digolongkan sebagai masalah. berdasarkan penelusuran tersebut dapat disimpulkan bahwa secara etimologi masalah berarti segala sesuatu yang baik (*al-khair*) dan bermanfaat (*al-manfa`ah*).²⁷

Secara terminology, para ulama ushul fiqih mempunyai beberapa defenisi masalah, namun sema defenisi tersebut mengandung hakikat yang sama. Imam Al Ghazali mengatakan bahwa pada prinsipnya ajaran islam adalah tentang manfaat dan menolak kemudharatan untuk menegakkan tujuan hukum syariah. Imam al-Ghazali mengemukakan:

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان و لا بالا
اعتبار نص معين²⁸

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Menurut Imam al Ghazali bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, syariah lebih di utamakan dibanding tujuan manusia oleh karena kemaslahatan tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tapi sering berdasarkan pada pada hawa nafsu. Misalnya, pada masa jahiliyah perempuan meyakini bahwa bahwa mewarisi sebagian harta itu bermanfaat menurut adat istiadatnya, namun

²⁷ Taufiq Yusuf al-Wa’I, *al-Bid’ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta’siluha wa Agwal al-‘Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at Tura, t.t), hal. 241.

²⁸ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi’ Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1983), Jilid I, hal. 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan ini tidak sejalan dengan keinginan syara, karena tidak dinamakan masalah. Oleh karena itu, Imam al Ghazali menegaskan bahwa kriteria dalam menentukan kemaslahatan itu adalah atas kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak tujuan manusia.

Menurut al-Ghazali, ada lima bentuk tujuan syara' yang harus dipelihara, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika seseorang meakukan suatu perbuatan yang hakikatnya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan masalah. Selain itu, upaya menolak semua bentuk kemudharatan yang berkaitan pada lima aspek tujuan syara` tersebut juga dinamakan masalah.²⁹

Dari uraian uraian yang telah disebutkan diatas, bahwa *masalah mursalah* itu adalah salah satu dalil hokum islam yang menetapkan hokum baru yang belum ada dalam konfirmasi sumber hukum islam, yaitu al Quran dan as-Sunnah al Maqmulah, baik dtrima maupun ditolak.

2. Macam-macam Masalah

- A. Dilihat dari segi prioritas penggunaanya, maslahat ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu:³⁰
 - a . Masalahah Dharuriyah

Maslahat dharuriyah, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kemaslahatan yang berhubungan dengan

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Figh*, (Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), Cet. 111, Jilid 1, hal. 114

³⁰ Misran, *Almasalah Mursalah*, Op.cit hal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan umat manusia di dunia dan akhirat. Ada beberapa kemaslahatan maslahat dharuriyah ,yaitu:.memelihara agama, .memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al khamsah.

b. Maslahah al Hajiyah

Maslahah al hajiyah, adalah kemaslahatan yan dibutuhkan untuk kesempurnaan kemaslahatan pokok sebelumnya diberikan dalam bentuk keringanan mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, dengan kata lain maslahat yang dibutuhkan umat untuk mengatasi berbagai kesulitan. Misalnya, ditempat ibadah, mereka mendapat keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang bepergian; diwilayahmu'amalah, berburu binatang dan makan-makanan enak.

c. Maslahah al Tahsiniyah

Maslahah al Tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kebebasan untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti makan-makanan bergizi, berpakaian rapi, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis jasmani manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan,sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan. Kemaslahatan al dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyah.

B. Dilihat dari kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membagikannya kepada:³¹

a. Masalah al-‘Ammah

Maslahah al-‘Ammah adalah kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. seperti para ulama dibolehkannya membunuh para penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. Masalah al-Khashah

Maslahah al-Khashah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pentingannya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, islam

³¹ Siti Musrofah, *Konsep Masalah Mursalah dalam dunia bisnis dengan system franchise (waralaba)*, (Skripsi Program Muamalah (ekonomi islam), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008), hal 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

C. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Musthafa al- Syalabi, ada dua bentuk, yaitu³²:

a. Masalah al-Tsabitah

Maslahah al-Tsabitah adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puas, zakat dan haji.

b. Masalah al-Mutaghayyirah

Maslahah al-Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah seiring dengan berjalannya waktu, tempat, dan subjek hukum.kemaslahatan seperti berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, misal dalam masalah makanan yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah lain.

D. Adapun dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu:

a. Al mashlahah Al-Mu'tabarah

Al mashlahah Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti melindungi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk

³² Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta 'lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah) hal. 281-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had pada pelaku zina dan qadzaf untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had pada pelaku pencurian untuk melindungi harta.³³

Maşlahat yang mu'tabarah (dapat diterima) adalah masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar yaitu keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.³⁴

b. Al-Mashlahah Al-Mulghah

Al-Mashlahah Al-Mulghah adalah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Seperti , menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Persamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, misal kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

c. Al-Maslahah Al-Mursalah

³³ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Figh*, terj. Saefullah Ma'Shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)) 451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Maslahah Al-Mursalah adalah maslahat yang tidak bisa disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Al-Maslahah Al-Mursalah menurut ushuliyin yakni al-maṣlahah yang artinya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Misalnya seperti kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qurʿan, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat dibutuhkan agar terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia serta harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.³⁵

3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Ulama ushul menjelaskan legalitasnya penggunaan Maslahah Mursalah sebagai metode istinbat menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. artinya maslahah mursalah tidak ada dapat digunakan secara sewenang-wenang. Hal ini dapat dimengerti karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga ketertiban maslahah mursalah tidak dipengaruhi oleh ego dan kecenderungan ke arah kepentingan semu dan sekretarian. Oleh karena itu terdapat syarat syarat

³⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahi*, Op.cit hal 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah mursalah yang dikemukakan oleh beberapa para ulama sebagai berikut.³⁶

a. Menurut Al-Ghazali

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, ada lima kebutuhan. Jadi, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka menjaga atau menghindari mudharat terhadap kebutuhan dasar tersebut, maka masalah mursalah tersebut diterapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus benar-benar dipercayai secara pasti, bukan kemaslahatan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Jika tidak dapat di dipercayai kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat dipakai.
- 3) Kemaslahatan tersebut dianggap berlaku secara luas, bukan hanya untuk satu kelompok atau individu tertentu.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan maksud diberlakukannya hukum islam.

b. Menurut Al-Syathibi

- a. Kemaslahatan itu harus logis (ma'qulat) serta relavan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus petunjuknya dalam menjaga sesuatu kebutuhan dasar yang mendasari kebutuhan hidupnya dan

³⁶ Prof. Dr. H. Mukhsin nyak Umar, M.A. *Al-maslahah Al-mursalah (kajian atas keefansnya dengan pembaharuan hukum islam)*, Banda Aceh 2017, hal 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan kesulitan.

- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai syariah dan tidak boleh bertentangan dengan teks qath'i.

Adapun syarat umum masalah mursalah menurut imam malik yaitu

sebagai berikut:³⁷

- a. Masalah mursalah memiliki kecenderungan dalam mencapai tujuan syariat, meskipun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar syarak, dalil dalil hukum.
- b. Pembahasannya bersifat bermakna rasional dengan menunjukkan bahwa jika terpapar pada orang dengan bijak mereka akan menerimanya.
- c. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum yaitu benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
- d. Masalah yang digunakan adalah masalah umum bukan masalah untuk kepentingan satu kelompok atau individu lainnya.

d. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Masalah Mursalah sebagai dalil hukum memiliki sumber hukum rujukan dari al-Quran. Berikut ayat yang mendukung untuk menetapkan masalah mursalah dalil hukum, yaitu terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57 yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

³⁷ Hj. Andi Herawati, *Maslahat menurut imam malik dan imam al ghazali (Studi perbandingan)* Uin Alaudin Dpk Fakultas Agama Islam Makassar, hal 47.

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al- Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".³⁸

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁹

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah islam secara keseluruhan, yakni "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetek jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.

Adapun kaidah umum dalam masalah muslahah yaitu sebagai berikut:⁴⁰

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesukaran/kesulitan itu dapat mendatangkan/ menarik kemudahan.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Gerdoba International Indonesia, 2012), hal 215.

³⁹ *Ibid*, hal. 78.

⁴⁰ <https://www.gustani.id/2020/05/5-kaidah-fikih-pokok-dan-contoh.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-masyaqqah artinya al-ta'ab yakni kelelahan, kesusahan, kesulitan dan kesukaran. sedangkan al-taysir berarti kemudahan. Kesulitan yang membawa pada kemudahan antara lain seperti dalam melaksanakan mediasi karna dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa datang secara langsung ke pengadilan maka memilih untuk melakukan mediasi secara elektronik, kekurangan biaya dalam melakukan perjalanan ke pengadilan agama.

G. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Safiroh Salsabila (2023), berjudul: “Implementasi peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”.⁴¹

Jenis penelitian ini menggunakan empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu: Mekanisme dari mediasi elektronik di PA Bangil, jika ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 telah sesuai mulai dari pra mediasi hingga hasil keputusan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik.

Adapun persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada teknik pengumpulan data dan

⁴¹ Safiroh Salsabila, “Implementasi peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek yang di teliti yakni sama-sama membahas terkait mediasi elektronik. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat lokasi penelitian dan penelitian ini lebih ke “Implementasi peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)”. Sedangkan peneliti ke Efektifitas Penerapan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di pengadilan agama pekanbaru di tinjau dari masalah mursalah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Rahmi (2023), berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah bahan primer, bahan primer dan bahan sekunder dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian ini yaitu: Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 pada perkara kewarisan nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt yang mana terlaksana sebanyak 5 kali mediasi. Hambatan yang ditemukan mediator setelah melakukan melakukan Mediasi Elektronik pada perkara adalah jaringan internet

⁴² Ramadhani Rahma, “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”. (Skripsi, Universitas Andalas (2023).



para pihak yang tidak yang tidak bagus sehingga pada saat proses mediasi berlangsung para pihak sering keluar masuk zoom meeting.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait mediasi secara elektronik di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat lokasi penelitian, metode penelitian serta penelitian ini lebih ke “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukit Tinggi”. Sedangkan peneliti ke Efektifitas Penerapan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di pengadilan agama pekanbaru di tinjau dari masalah mursalah.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021), berjudul: “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih.⁴³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hukum normative-empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini membahas terkait proses mediasi online pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak efektif, dikarenakan fasilitas yang kurang

⁴³ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektifitas Hukum Mediasi Online pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendukung dan ketidaktahuan dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan teknologi serta ada juga faktor lain seperti tidak ada itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Karena itu dalam kerangka konsep kaidah fiqh dar'ul mafasid mmuqaddamun ala jalbi mashalih mediasi online ini tetap mendatangkan mashlahah, karena masih membuka kemungkinan untuk terjadinya perdamaian, Meskipun dimasa pandemi Covid-19.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian adalah membahas terkait mediasi online di Pengadilan Agama dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya lebih ke efektifitas mediasi online pada masa pandemi menurut perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih sedangkan Sedangkan peneliti ke Efektifitas Penerapan PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di pengadilan agama pekanbaru di tinjau dari masalah mursalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Serta penulis akan mewawancarai hakim yang bersangkutan dan yang akan dijadikan responden guna untuk melengkapi hasil wawancara agar tercapainya suatu penelitian.⁴⁴

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan peneliti dari awal hingga akhir. Maka pelaksanaan dalam penelitian ini akan dilakukan ketika surat ijin penelitian keluar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data responden informan penelitian. subjek penelitian ini bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Subjek penelitian diperoleh dari siapa dan dari mana data itu diperoleh serta dimana data itu melekat.

Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini yaitu hakim di pengadilan agama Pekanbaru.

⁴⁴ Marhadi Andika *Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang E-Litikasi di pengadilan Agama Pekanbaru*, (Skripsi, Program Hukum Keluarga, Universitas Islam Riau Tahun 2022), hal 34

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian yaitu efektifitas penerapan perma nomor3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (universum) dari objek dan subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat mnjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵ Dalam hal ini sbjek yang dianggap sebagai populasi adalah keseluruhan orang yang bermediasi secara elektronik serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun jumlah keseluruhan pihak tersebut adalah 21 hakim, 19 pengawai dan 20 perkara yang masuk dan dilakukan mediasi secara elektronik melalui persidangan elektronik e-litigasi). Total keseluruhan 60 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka peneliti hanya mengambil sampel 2 orang hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan 7 perkara yang bermediasi yang dilakukan dengan proses elektronik (e-litigasi) yaitu diambil dari perkara gugatan (cerai talak, cerai gugat, dan harta bersama).

⁴⁵ Syofian Siregar, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian lapangan (Field Research), merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.⁴⁶

2. Sumber Data

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber informasi utama penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang mewawancarai Hakim dipengadilan agama pekanbaru. Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari informan lokal. sumber informasi sekunder ini adalah dokumen-dokumen seperti buku- buku.

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada semua publikasi hukum, yang mana adalah dokumen yang tidak resmi yang terdiri dari buku teks

⁴⁶ Dewita Rahmania, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga sakinah Ditinjau menurut maqasid syari’ah”, (skripsi program hukum keluarga, (Pekanbaru, Uin Suska Riau 2022), hal 50

hukum, disertasi, tesis, tesis hukum dan jurnal hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Oleh karena itu, guna tercapainya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Teknik ini dilakukan oleh peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. instrumen yang digunakan dapat berupa lembaran pengamatan, panduan observasi, dan lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data saat peneliti ingin melakukan suatu pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian, yang meliputi peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto- foto, dan data yang relevan lainnya yang dilapangan.⁴⁸

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 188

⁴⁸ Marhadi Andika, *op. Cit.* hal:38



F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah dengan cara menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.⁴⁹

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode berpikir Deduktif. Metode deduktif adalah pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai efektifitas penerapan perma no 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik dipengadilan agama pekanbaru ditinjau dari masalah mursalah.

H. Sistematika penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis dan terarah maka penulisan ini disusun dalam (5) bab yang terdiri dari yaitu:

⁴⁹ I Made Warta, *Metodologi Penelitian Sosiologi Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah bab pertama dalam penulisan ini yang terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang: Pengertian efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2022, Mediasi elektronik, Teori hukum islam terkait perdamaian, masalah mursalah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang merupakan bab tentang metode penelitian yang berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan, sistematika penulisan.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang, Bagaimana efektifitas penerapan PERMA nomor 3 tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran

yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang efektivitas penerapan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang mediasi di Pengadilan secara memberikan kesempatan bagi para pihak yang berkendala untuk hadir langsung di Pengadilan untuk tetap bisa melakukan mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu yang baru saja melaksanakan mediasi secara elektronik yang merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tersebut. Perkara yang sudah terlaksanakan Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu ada sebanyak 135 perkara dari perkara cerai gugat, cerai talak dan harta bersama.
2. Tinjauan Masalah Mursalah terkait Sistem Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru, meliputi manfaat dari segi memelihara agama dan perlindungan harta benda, adapun derajat kebutuhan dan prioritasnya termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder (hajjiyaat). Karena sistem mediasi elektronik digunakan untuk menyelesaikan sengketa perkara, maka memberikan kemudahan yang lebih besar bagi para pihak baik dari segi tenaga, waktu dan biaya, serta meminimalkan

dampak terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian harta benda. Namun jika para pihak tidak menggunakan sistem mediasi elektronik, hal tersebut tidak akan melemahkan keberadaan bentuk pertanggungjawaban jiwa dan harta benda tersebut, karena mediasi elektronik hanya merupakan salah satu pilihan untuk memudahkan para pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut peneliti penting untuk diperhatikan adalah:

1. Untuk kedepannya peneliti berharap untuk Mahkamah Agung RI agar semakin melakukan sosialisasi dan edukasi lagi kepada masyarakat tentang proses perkara mediasi secara elektronik, agar masyarakat tahu betapa banyak keuntungan yang didapat dan diterima jika melakukan mediasi secara elektronik.
2. Peneliti berharap ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar semakin melakukan peningkatan-peningkatan terhadap kinerja sistem yang digunakan dalam proses mediasi secara elektronik. Perbaikan yang cepat akan selalu lebih bermanfaat.
3. Dalam kehidupan sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang muslim tolong-menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan di mudahkan oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al kutub al 'ilmiyah, 1983), Jilid 1.
- Ayi Syofyan, *kapita Selekta Filsafat* (Cet. L; Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- AlYasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Debi, Ade Rohayana. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. Jakarta: Riona Cipta.
- Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Andi: 2003)
- I Made Wartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).
- Johari, Wahidin. *Kaidah-kaidah fiqh an penerapannya dalam ijthad medis komtemporer*. (Depok sleman yogyakarta: Kalimedia,2022.
- Kusumaatmadja, M. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional (Dalam Buku Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan)*. Bandung: Alumni, 2022.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Muhammad Bin Isma`il al-juf`i al-Bukhori, "*al-Jami` al-shahih*", Kitab al-Iman, Bab ad-Din Yusra, No.39.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Figh*, terj. Saefullah Ma'Shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2001))
- Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta 'lil al-Ahkam*, (Mesir: Dar al-Nadwah al-'Arabiyah).
- Pujjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta (13 Aggustus 2019).
- Rahmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setia, 2010).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung :Alfabeta, 2013.

Syofian Siregar, *Metode penelitian Kuantitatif*, Jakarta:Kencana, 2013.

Taufiq Yusuf al-Wa'I, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-'Ulama fiha* (Kuwait: Maqtabah Dar at-Tura, t.t).

Umar, nyak Mukhsin. *Al-maslahah Al-mursalah(kajian atas relevansinya dengan pembaruan hukum islam)*, jl. Utama Roko Banda Aceh: Turats, 2017.

Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li ay-Syari'ah al-Islamiyah* (Herndon Virginia: The International Institute of Islamic Thought,1991).

B. Skripsi/Tesis/Jurnal/Artikel/Website

Abdul Wahid Hadade (2016). *Konsep Al Islah Dalam AL Qur'an*, Jurnal Tafseer, Vol. 4, No. 1.

Dewita Rahmania, 2022. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga sakinah Ditinjau menurut maqasid syari'ah (Studi Kasus Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)*, skripsi program hukum keluarga,Pekanbaru, Uin Suska Riau.

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando. 2017. dkk, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Eksekutif, Vol 2 No. 2.

Harry Djatmiko. 2019. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik." Jurnal Hukum Legalita 1. No 1.

Hj. Andi Herawati, *Maslahat menurut imam malik dan imam al ghazali (Studi perbandingan)* Uin Alaudin Dpk Fakultas Agama Islam Makassar, hal 47.

Juhanto dan Shahrullah Shahrinyani rina, dkk, 2020, "Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi Di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam, Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

Letari, Anisa. *E-mediation(mediasi elektronik)sebagai sarana optimalisasi upaya perdamaian dimasa pandemic covid-19 hal 10*

Marhadi A. 2022. *Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan sidang E-Litikasi dipengadilan Agama Pekanbaru,* (Skripsi,Program Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keluarga, Universitas Islam Riau.

Misran. *Almaslahah Mursalah (Suatu metodologi alternative dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)*, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.

Rahma Ramadhani. 2023. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi*. (Skripsi, Universitas Andalas).

Salahuddin Mahdy Syahzinda. 2021. *Efektivitas Hukum Mediasi Online pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Menurut Perspektif Kaidah Figh Dar'ul Mafasid Mugaddamun*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Salsabila Safiroh. 2023. *"Implementasi peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)"*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Sayyaf Fawaiq Tanzil. R, Afkarina Ashfa, *Online Dispute Resolution: Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.7, No. 1.

Sukaisih, Nur. 2021. *"Implementasi Sistem E-court Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. Al-balad"*, Journal of constitutional law, vol 3, no. 2.

Siti Musrofah. 2008. *Konsep Masalah Mursalah dalam dunia bisnis dengan system franchise (waralaba)*, (Skripsi Program Muamalah (ekonomi islam), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

Zaidah Yusna, Normas Ramadhani Mutia. 2021, *mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*. Journal Of Islamic And Law Studies, Vol 5, N o.3.

Zi Aidi. 2022. *"Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19 "*. Jurnal Hukum Magnum Opus 5, No 1.

<https://www.pa-pekanbaru.go.id>. Diakses Tanggal 20 januari 2004

C Kamus/Alqur'an

Al Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pengembangan Bahasan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, <https://github.com/yukuku/kbbi4>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta:Balai Pustaka, 1996, cet Ke-2.

Departemen Agama Republik Indonesia,al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung:PT. Cordoba International Indonesia,2012).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Dipengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

a. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Bagaimana mediasi secara elektronik menurut pandangan bapak sebagai hakim?
2. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan mediasi elektronik, apakah efektif atau tidak?
3. Bagaimana proses mediasi secara elektronik dipengadilan agama pekanbaru?
4. Kapan pertama kali diterapkan diterapkan mediasi elektronik di PA pekanbaru?
5. Apakah dg adanya perma no 3 tahun 2022 ini bisa menunjang kinerja dari jalannya persidangan atau malah menurunkan?
6. Berapa biaya yang diperlukan dalam mediasi elektronik?
7. Berapa biasanya jangka waktu yg diperlukan dalam melakukan mediasi elektronik?
8. Apa saja hambatan atau kendala yg dihadapi saat mediasi elektronik?
9. Dan biasanya apa yg dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
10. Apa yang membedakan mediasi secara langsung dengan mediasi elektronik?
11. Apa manfaat terhadap pelaksanaan mediasi secara elektronik?
12. Apakah bapak bisa menjelaskan, bagaimana dg proses yang harus dilalui atau syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan mediasi secara elektronik?
13. Apakah perlu menyediakan ruangan khusus untuk melakukan mediasi secara elektronik ini pak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Bersama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak
Sholehudin Harahap S.H.I, M.Sy.



Bersama Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak
Drs. Mardanis, S.H., M.H





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Di Tinjau Dari Masalah Mursalah** yang ditulis oleh:

Nama : Nover nona
 NIM : 12020121063
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA

Penguji II
Drs. H. Zainul Arifin, MA

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121002

UIN SUSKA RIAU